

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA GUNI
PADA ACARA HAJATAN
(Studi Kasus di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan
Sampang Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
AFRIZAL RAKHMAN
1522301098**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Afrizal Rakhman
NIM : 1522301098
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA GUNI PADA ACARA HAJATAN” (Studi Kasus di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 April 2022
Saya yang menyatakan,



Afrizal Rakhman
Nim. 1522301098



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA *GUNI* PADA
ACARA HAJATAN (Studi Kasus di Dusun Jumbre Desa Paketingan
Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **AFRIZAL RAKHMAN (NIM. 1522301098)** Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 19 Mei 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum
(S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 19 Mei 2022

Disetujui oleh,

Penguji I/Ketua Sidang

Agus Sunarva, S.H.I., M.S.I.

NIP. 197904282009011006

Penguji II/Sekretaris Sidang

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I

NIP. 197604052005011015*

Penguji III/Pembimbing

Sarmo, S.H.I., M.H.I.

NIDN. 2006128802

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Subani, S.Ag., M.A.

NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 April 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Afrizal Rakhman

Lampiran : 3 Ekslembar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Assalamualaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Afrizal Rakhman

NIM : 1522301098

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA GUNI PADA ACARA HAJATAN (Studi Kasus di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing,



Sarmo, S.H.I., M.H.I

NIDN. 2006128802

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA *GUNI* PADA
ACARA HAJATAN
(Studi Kasus di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang
Kabupaten Cilacap)**

**ABSTRAK
Afrizal Rakhman
Nim. 1522301098**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Masyarakat Dusun Jumbre apabila akan mengadakan acara hajatan biasanya menggunakan jasa seorang *guni*. Mereka meyakini bahwa dengan menyewa jasa *guni* akan memberikan manfaat diantaranya acara hajatan menjadi lancar, mendatangkan berkah, rizkinya bertambah melalui banyaknya tamu yang hadir, terhindar dari hujan, tidak diganggu oleh roh jahat dan dilindungi oleh para leluhur. Untuk mewujudkan manfaat tersebut, seorang *guni* melibatkan bantuan makhluk halus dan roh para leluhur yang di panggilnya melalui perantara sesajen sebagai jamuannya. Dari hal tersebut permasalahan dari penulis adalah 1) Bagaimana praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, dan 2) Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode atau teknik dalam analisis data, diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, dalam hukum Islam masuk dalam akad *ijārah*. Namun akad sewa jasa *guni* tersebut belum memenuhi unsur syarat dalam akad *ijārah*, yang mana jika persyaratan ini ada salah satu yang tidak terpenuhi maka hukumnya batal. Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, yang oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Akad tersebut dipandang sebagai akad yang batal karena unsur dari syarat terbentuknya suatu akad dalam *ijārah* ada yang tidak terpenuhi. Yaitu tidak memenuhi syarat dari objek atau manfaat dalam akad *ijārah* itu sendiri. Objek atau manfaat pada sewa jasa *guni* adalah suatu yang tidak dihalalkan oleh Agama atau dilarang oleh *syara'*, yaitu dalam mewujudkan suatu manfaat tersebut, mengandung unsur syirik. Atas dasar tersebut, maka dapat disimpulkan praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan hukumnya batal karena tidak terpenuhinya unsur syarat dalam akad *ijārah*.

Kata Kunci : *Ijārah* (sewa menyewa), Hajatan, *Guni*, Hukum Islam.

MOTTO HIDUP

“Ciptakanlah Suasana Surga di Dalam Kehidupan”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0542b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṬA'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	Wa
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

Ta'Marbūtah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

الْإِخْرَءُ	Ditulis	<i>Al-Ijārah</i>
-------------	---------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke-dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

Vocal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Damah</i>	<i>Damah</i>	U

Vocal Panjang

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
َ...َ	<i>Fathah</i> dengan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>	A dengan garis di atas
ِ...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	I dengan garis di atas

و...و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dengan garis di atas
-------	-----------------------	---	------------------------


Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah*

الْبِلَادُ	Ditulis	Al-bilādu
------------	---------	-----------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*


الشَّمْسُ	Ditulis	As-syamsu
-----------	---------	-----------



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Bambang Mujiono dan Ibu Suryani) inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang bapak ibu korbakan untukku, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku dan terimakasih untuk segala hal yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Pembimbing skripsi saya, Bapak Sarmo, S.H.I., M.H.I.
3. Adik-adikku Dwiyan Fauzi Rakhman, Salasin Fuad Fadli Rakhman.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'amin penulis panjatjan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA GUNI PADA ACARA HAJATAN (Studi Kasus di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H Syaifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku pembimbing skripsi yang telah mengharkkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua penulis, Bapak Bambang Mujiono, Ibu Suryani yang senantiasa memberikan dukungan baik finansial dan doa serta memberikan support dan semangat motivasi menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Embah H. Muhammad Zaini.
12. Keluarga besar Embah Santaklib.
13. Keluarga besar Embah Santayyibi.
14. Keluarga besar SDN SIDASARI 01.
15. Keluarga besar SMP N 02 SAMPANG.
16. Keluarga besar SMA N 01 MAOS, khususnya IPA 4 angkatan 2015
17. Keluarga besar Pondok Pesantren Bani Rosul Purwokerto.
18. Keluarga besar HES C Angkatan 2015.
19. Keluarga besar UIN Prof. K.H Syaifuddin Zuhri Purwokerto angkatan 2015 beserta kakak kelas dan adik kelas.
20. Keluarga besar KKN Desa Arenan 2019.
21. Keluarga besar PPL PN Magelang 2019.
22. Tetangga dan saudara penulis: Pak Daryono, Ibu Minta Lestari, Isa, Daeng, Lik Ojing, Lik Afid, Lik Anip, Lik Tohid, Lik Nisa, Mbah Jum, Mba Lili,

Mas Adi, Aldifa, Embah Kasminah, Mba Ismi, Pak Dikam, Ibu Sinem, Yoga, Pakdhe Mursidi, Budhe Maftuah, Mirza, Budhe Umiyah, Himbi, Tri, Mas Gogo, Ghosan, Embah Turyo, Abah Lala, Budhe Tonah, Pakdhe Isa, Embah Ngat, Pak Hadi, Ibu Partini, Mas Topik, Unik, Faqih, Lik Ipung, Lik Padmi, Mas Epo, Galang, Ozen, Nunu, Pak Darso, Mas Noka, Gembom, Embah Sudir, Mas Yai, Mba Yuli, Fais, Embah Mastur, Embah Sumiyah, Mas Jajang, Mba Elin, Budhe Aniyah, Tiar, Embah Sop, Ulung, Lik Usen, Lik Kholid, Lik Imam, Ulfa, Embah Sawinah, Embah Marto, Mas Yadi, Mba Samini, Mas Yanto, Esti, Reffa, Embah Narwan, Embah Sihar, Bang Koyo, Lina, Adris, Dilla, Embah Marsono, Embah Suyat, Puput, Pepen, Keluarga Embah Rino, Pak Kamsah, Ibu Sidar, Asep, Rudi, Embah Yoto, Embah Sisul, Sengad, Kaki Travo, Nini Erna, Mas Slamet, Pak Mashud, Ibu Rina, Pak Muriman, Pak Jikun, Pak Eno, Mas Maryo, Lik Owod, Lik Sandung, Pak Slamet Rongsok Plastik, Mas Ceming, Pak Salmin, Pak Jamin, Amad Pondok, Pak Kholid, Mas Pieng, Embah Jadi, Embah Darti, Mas Melang, Mba Fica, Sijak, Mas Bayu, Embah Narto, Mas Anto, Pak Untung Widodo, Embah Sarino, Embah Sukatmi, Dewo, Tami, Kiki, Embah Maryoto, Embah Ipah, Ayu, Fira, Fathin yang senantiasa memberikan dukungan doa serta memberikan support dan semangat motivasi menyelesaikan skripsi ini.


23. Pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini, yaitu Embah Nadiarjo, Embah Maryati, Embah Martha Miarja, Bapak Supriyanto, Ibu Saryati, Lik Atun, Lik Mugi.

24. Dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 26 April 2022

Penulis

Afrizal Rakhman



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : A. KONSEP UMUM TENTANG SEWA MENYEWA (<i>IJĀRAH</i>) DALAM ISLAM	
1. Pengertian Sewa Menyewa	14
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	16
a. Al-Qur'an	16
b. Hadis Nabi	17
c. Ijmak	18
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	18
a. Rukun <i>Ijārah</i>	19
b. Syarat <i>Ijārah</i>	21
4. Sifat dan Hukum <i>Ijārah</i>	26

5. Sifat Akad <i>Ijārah</i>	26
6. Hukum <i>Ijārah</i>	26
7. Jenis-Jenis <i>Ijārah</i>	27
8. <i>Ijārah</i> ‘Amal	28
9. <i>Ijārah</i> ‘Ain atau <i>Ijārah</i> Mutlaqah (<i>Ijārah</i> Murni)	28
10. <i>Ijārah</i> Muntahiya Bittamlik	28
11. <i>Ijārah</i> Multijasa	29
12. Hak dan Kewajiban Dalam <i>Ijārah</i>	31
13. Resiko <i>Ijārah</i>	33
14. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	34
B. KONSEP SYIRIK DALAM ISLAM	
1. Pengertian Syirik	37
2. Pembagian Syirik	39
a. Syirik Besar (Akbar)	39
b. Syirik Kecil (Asghar)	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Metode Analisis Data	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap	52
B. Praktik Sewa Jasa <i>Guni</i> Pada Acara Hajatan di Dusun Jumbre	54
C. Pandangan Tokoh Agama di Dusun Jumbre Terhadap Sewa Jasa <i>Guni</i> Pada Acara Hajatan	65
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa <i>Guni</i> Pada Acara Hajatan	67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam ibadah terbagi menjadi dua macam yaitu ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah*. *Mahdah* adalah ibadah yang dilakukan manusia secara vertikal langsung kepada Allah SWT. Contohnya seperti shalat, puasa, dan haji. Sedangkan *ghairu mahdah* adalah ibadah yang dilakukan manusia secara horizontal atau hubungan manusia dengan manusia lainnya, contohnya yaitu: tolong menolong, jual beli, dan ibadah lainnya yang memerlukan orang lain dalam praktiknya.¹

Hukum Islam mengatur hubungan sosial atau hubungan antar manusia dengan manusia, dalam Islam istilah tersebut dinamakan hukum muamalah. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan juga membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya dalam rangka untuk saling memberi dan saling mengambil manfaat guna memenuhi kebutuhannya, baik dalam hal perdagangan maupun dalam hal lainnya.²

Pembahasan muamalah sangatlah banyak dan beragam baik dari sisi kebendaannya maupun dari sisi ijab kabul atau akadnya.³ Namun, tidak semua umat Islam mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.

² Harun, MH, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), hlm.

4.

³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 6.

benar, dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar.⁴

Salah satu aktifitas muamalah yang umum dilakukan oleh masyarakat saat ini yaitu kegiatan *ijārah* (sewa menyewa),⁵ *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Ada dua hal yang berkaitan dengan *ijārah* atau sewa-menyewa, yaitu sewa-menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang dan sewa-menyewa yang kaitannya dengan jasa dan pekerjaan. *Ijārah* yang kaitannya dengan jenis suatu barang yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Sedangkan *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan contohnya seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.⁶

Dalam penelitian ini, penulis fokus membahas tentang *ijārah* yang obyek akadnya adalah jasa atau pekerjaan yaitu sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Hajatan adalah rangkaian acara resepsi dalam rangka tasyakuran untuk menikahkan atau mengkhitanakan anak. Dalam bahasa Arab, istilah hajatan

⁴ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 227.

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 85.

untuk menikahkan anak dinamakan (*walimatul 'ursy*) dan hajatan untuk mengkhitan anak dinamakan (*walimatul khitan*).

Masyarakat Dusun Jumbre dalam melaksanakan acara hajatan biasanya menggunakan jasa *guni*. *Guni* adalah istilah bagi masyarakat setempat yang disebutkan bagi kamituan (kesepuhan) orang Jawa yang berarti “digugu seunine” (yang dikatakan harus dipercaya). *Guni* adalah seseorang yang beragama Islam yang masih menggunakan kepercayaan adat dan kebudayaan Jawa yang dimintai tugas oleh seseorang yang sedang mempunyai hajat. di Dusun Jumbre, ada dua orang *guni* yaitu Embah Martha Miarja dan Embah Nadiarjo. Saat bertugas menjadi *guni*, keduanya menggunakan tata cara dan ritual yang sama. Biaya untuk sewa jasa *guni* sendiri tidak di tetapkan pada perjanjian awal dan upahnya tidak pasti. Menurut *guni*, biasanya diberi upah secara sukarela atau seikhlasnya saja.⁷

Masyarakat Dusun Jumbre meyakini bahwa dengan menyewa jasa *guni* akan memberikan manfaat diantaranya acara hajatan menjadi lancar, mendatangkan berkah, rizkinya bertambah melalui banyaknya tamu yang hadir, terhindar dari hujan, terhindar dari mara bahaya, tidak diganggu oleh roh jahat, dilindungi oleh para leluhur, keluarga yang mengadakan acara hajatan dan tamu yang hadir diberikan kesehatan dan keselamatan, menjadi keluarga yang bahagia dan lenggeng. Untuk mewujudkan manfaat tersebut, seorang *guni* melibatkan bantuan makhluk halus dan roh para leluhur yang

⁷ Wawancara dengan Embah Nadiarjo pada tanggal 05 April 2021.

di panggilnya melalui ritual sesajen dan sesajen tersebut juga sebagai jamuan makanan dan minuman ketika makhluk halus dan roh leluhur itu datang..

Apabila tidak menggunakan ritual sesajen, dipercayai dapat terjadi mara bahaya, diganggu oleh roh jahat. Adapun bentuk sesajinya bervariasi, biasanya berisi makanan kesukaan para leluhur yang punya hajat pada saat masih hidup, seperti rokok, pisang, telur, ingkung ayam, jagung dan nasi kuning. Sementara yang harus ada pada sesaji adalah kemenyan yang dibakar dan bunga tujuh rupa seperti bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga kantil, bunga melati, bunga kenanga, bunga sedap malam, bunga melati gambir.⁸

Pada dasarnya praktik *guni* pada acara hajatan ini tidak terlepas dari nuansa dan muatan kesyirikan. Kesyirikan ini sangat terkait dengan tujuan, maksud atau motivasi dilakukannya ritual sesajen tersebut. Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan marabencana, bahaya, atau malapetaka serta bisa mendatangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan syirik, karena meyakini adanya tandingan bagi Allah SWT dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan suatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudhorot (celaka atau bencana).

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa (4): 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

⁸ Wawancara dengan Embah Martha Miarja pada tanggal 05 April 2021.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.⁹

Dengan adanya fenomena ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal ini, oleh karena itu penulis membuat skripsi yang berjudul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA JASA *GUNI* PADA ACARA HAJATAN (Studi Kasus di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pemahaman judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka penulis perlu menjelaskan Istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Dalam penelitian ini, penulis meninjau praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Kecamatan Sampang Kabupaten Cilcap ini menggunakan akad sewa menyewa dalam islam, yaitu menggunakan akad *ijārah*.

2. Sewa Jasa

Sewa jasa termasuk dalam akad *ijārah*. Ada dua hal yang berkaitan dengan *ijārah* atau sewa-menyewa, yaitu sewa-menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang dan sewa-menyewa yang kaitannya dengan jasa dan pekerjaan. *Ijārah* yang kaitannya dengan jenis suatu barang yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah

⁹ Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah, Juz 1-30* (Jakarta: CV. Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 126.

untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Sedangkan *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan contohnya seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis fokus membahas tentang *ijārah* yang obyek akadnya adalah jasa atau pekerjaan yaitu sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

3. Hajatan

Hajatan adalah rangkaian acara resepsi dalam rangka tasyakuran untuk menikahkan atau mengkhitan anak. Dalam bahasa Arab, istilah hajatan untuk menikahkan anak dinamakan (*walimatul 'ursy*) dan hajatan untuk mengkhitan anak dinamakan (*walimatul khitan*).

4. *Guni*

Guni adalah istilah bagi masyarakat setempat yang disebutkan bagi kamituan (kesepuhan) orang Jawa yang berarti “digugu seunine” (yang dikatakan harus dipercaya). *Guni* adalah seseorang yang beragama Islam yang masih menggunakan kepercayaan adat dan kebudayaan Jawa yang dimintai tugas oleh seseorang yang sedang mempunyai hajat.

Pada saat acara hajatan berlangsung, *Guni* biasanya melakukan ritual-ritual tertentu, diantaranya memanggil makhluk halus dan roh para leluhur dengan perantara sesajen supaya acara hajatan menjadi lancar, mendatangkan berkah, rizkinya bertambah melalui banyaknya tamu yang hadir, terhindar dari hujan, terhindar dari mara bahaya, tidak diganggu

¹⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85.

oleh roh jahat, dilindungi oleh para leluhur, keluarga yang mengadakan acara hajatan dan tamu yang hadir diberikan kesehatan dan keselamatan, menjadi keluarga yang bahagia dan lenggeng.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan permasalahan skripsi ini pada pokok permasalahan. Ada beberapa pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangsih pengetahuan dalam perkembangan ilmu muamalah khususnya ilmu fikih pada umumnya, serta dapat memberikan khasanah keilmuan terkait sewa jasa *guni* pada acara hajatan dalam Hukum Islam sehingga mendapatkan kejelasan dalam hal ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informative maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat di Dusun Jumbre
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan sewa jasa *guni* pada acara hajatan

F. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisa yang lebih komprehensif, penyusun berupaya melakukan kajian pustaka yang mana terdapat adanya referensi terhadap topik-topik yang akan diteliti.

Skripsi karya Riska Amalia yang berjudul “*Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Prespektif Hukum Islam di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas*”. Skripsi ini membahas tentang tradisi sesajen dalam walimah pernikahan menggunakan metode istinbath hukum islam yakni dengan ‘urf. Dianggap masuk kedalam ‘urf fasid, karena bertentangan dengan al-Qur’an kerana tradisi sesajen mengandung unsur-unsur yang bertentangan dari segi makanannya yang mubadzir, meyakini tempat-tempat yang digunakan sesajen terdapat penunggunya dan dapat memberikan apa yang kita minta, makanan yang digunakan salah satunya adalah daging ayam, daging ayam tersebut dipersembahkan kepada selain Allah, membakar kemenyan dan mantra-mantra.¹¹

Skripsi karya Siti Nur Khasanah yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya*”. Skripsi ini membahas tentang praktik sewa jasa terhadap sambung rambut atau *hair extensiom* yang ada di be young salon Dukuh Kupang Surabaya. Dalam praktik ini yang menjadi objek adalah sambung rambut, karena di dalam islam sudah dijelaskan bahwa menyambung rambut dengan rambut orang lain termasuk perhiasan perempuan yang terlarang. Baik itu rambut asli atau imitasi. Sedangkan yang menjadi pelanggan pengguna jasa *hair extesnsion* atau sambung rambut di be young salon Dukuh Kupang Surabaya, bukan hanya dari kalangan perempuan non muslim saja, tetapi dari para kalangan muslimah pun juga ada. Dalam hal ini, yang

¹¹ Riska Amalia, “Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

dimaksud dengan para kalangan muslimah adalah para kaum perempuan muslim yang tidak berhijab. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik sewa jasa hair extension yang ada di be young salon Dukuh Kupang Surabaya hukumnya adalah haram. Karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya *ijārah*, yakni yang berupa objek harus sesuatu yang di halalkan oleh syara'.¹²

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)*”. Ditulis oleh Eva Sumarwiyanti mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, praktik sewa menyewa jasa biduanita hiburan organ tunggal yang dilakukan masyarakat dan penyedia jasa organ tunggal alfa musik sudah sesuai dengan rukun dan syarat, namun karena objek atau kegiatan yang dilakukakan menimbulkan *kemafsadatan*, maka parktik sewa-menyewa tersebut menjadi tidak sah dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena lebih banyak *kemafsadatan* dari pada kemashlahatan dari penyewaan jasa biduanita organ tunggal tersebut maka praktik sewamenyewa jasa biduanita tersebut harus ditutup atau dicegah, hal ini berkaitan dengan *saddu adz-dzari'ah*. Oleh karena itu sewa-menyewa jasa biduanita tidak dibenarkan oleh hukum Islam

¹² Siti Nur Khasanah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

atau diharamkan karena penyewaan jasa tersebut bertentangan dengan syari'at Islam dan menimbulkan banyak *kemafsadatan*.¹³

TABEL 1.1

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Riska Amalia	Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Prespektif Hukum Islam di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas	Sama-sama membahas tentang hukum sesajen	Yang diteliti pada penelitian sebelumnya berbeda, yaitu meneliti tentang tradisi sesajen dalam walimah pernikahan menggunakan metode istinbath hukum islam yakni dengan 'urf sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap sewa jasa <i>guni</i> pada acara hajatan
Siti Nur Khasanah	Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya	Sama-sama membahas tentang sewa jasa (<i>ijārah</i>) yang dilarang oleh islam	Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya, objek penelitiannya adalah sambung rambut atau <i>hair extension</i> sementara pada penelitian ini objek penelitiannya adalah orang (<i>guni</i>)
Eva Sumarwiyanti	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada	Sama-sama membahas tentang sewa jasa (<i>ijārah</i>) yang dilarang oleh islam	Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya, objek penelitiannya adalah

¹³ Eva Sumarwiyanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

	Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan”		biduanita pada hiburan organ tunggal, sementara pada penelitian ini objek penelitiannya adalah orang (<i>guni</i>)
--	---	--	--

Dari hasil penelitian terdahulu, sejauh pengamatan penulis belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap sewa jasa *guni* pada acara hajatan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi dan pembahasannya lebih terarah, maka disini perlu disusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, yang sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.


Bab kedua, berisi tentang konsep sewa menyewa (*ijārah*) yang meliputi: Pengertian sewa menyewa, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, sifat dan hukum *ijārah*, jenis-jenis *ijārah*, hak dan kewajiban dalam *ijārah*, resiko *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian, yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, berisi tentang profil dusun jumbre Desa Paketingan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, praktik sewa jasa *guni* pada acara

hajatan di Dusun Jumbre, tinjauan hukum islam terhadap sewa jasa *guni* pada acara hajatan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang sekaligus merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.



BAB II

A. Konsep Sewa Menyewa (*Ijārah*)

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa atau *ijārah* secara bahasa berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Makna dari manfaat tersebut ialah sebuah benda yang mempunyai nilai guna, dan setelah digunakan barang dari benda itu masih utuh. Maka tidak boleh menyewakan benda yang setelah dipakai nilai guna dari benda itu habis. Seperti menyewakan apel untuk dimakan. Pada konsep awalnya yang sederhana, akad *ijārah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah ada pada masyarakat pada umumnya.¹

Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang secara lughawi berarti imbalan (*al_iwad*). Dengan kata lain, *ijārah* adalah jual beli manfaat untuk memperoleh imbalan.² Menurut Aziz Dahlan *ijārah* adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia diantaranya sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Definisi *ijārah* menurut Ulama Hanafiyah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 180.

² Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 94.

ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* ialah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴ Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁵

Menurut Zuhaily sewa-menyewa (*ijārah*) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilik atas barang.⁶ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin *ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.⁷

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* (sewa-menyewa) adalah akad pengalihan atas manfaat suatu barang tanpa adanya pemindahan hak milik. Apabila manfaat dari benda yang

³ Rahmad Syaefi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 115.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 94.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, hlm. 391.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*. hlm. 277.

disewakan tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.⁸

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Hampir semua ulama ahli fiqh setuju bahwa *ijārah* disyariatkan di Islam, *ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan ijma ulama.⁹

a. al-Qur'an

Ayat dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan *ijārah* atau sewa menyewa :

1) QS. al-Baqarah (2) : Ayat 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*. hlm. 391.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*. hlm. 277.

... Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Yang Menjadi dasar hukum dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

2) QS. at-Thalaq (65) : Ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأُمَّرُوا بِمَعْرُوفٍ ۖ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹¹

b. Hadis Nabi

Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى
الْحَجَّامَ

¹⁰ Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*. hlm. 37.

¹¹ Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*. hlm. 559.

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.

Dalam hadis Ibnu Majah No. 2443 :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Wahid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah as-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.¹²

c. Ijmak

Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijmak) ini dan semua umat juga bersepakat, walaupun ada beberapa orang diantara mereka yang pendapatnya berbeda, namun hal tersebut tidak dianggap.¹³

Dari beberapa dasar hukum di atas, dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu dalam Islam diperbolehkan, karena manusia pada dasarnya banyak kekurangan dan keterbatasan.

¹² Abu Abdullah Muhammad (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: maktābah al-Ma'ārif li annasyir at tauzi', 1997), hlm. 417.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. hlm. 117.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun dan syarat *ijārah* yang harus ada pada akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Rukun *Ijārah*

Secara yuridis perjanjian sewa agar memiliki kekuatan hukum, maka perjanjianya harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijārah* itu hanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut menurut Jumhur Ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:¹⁴

1) Kedua orang yang berakad

Ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa kedua orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal. Maka dari itu, *ijārah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila. Lain pendapat dengan ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah kedua orang yang berakad tidak harus berusia dewasa. Oleh karena itu, anak yang baru mumayiz pun diperbolehkan berakad *ijārah*, hanya pengesahannya perlu disetujui oleh walinya.¹⁵

2) Sighat (*Ijab* dan *Qabul*)

Ijab adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan keinginan melakukan

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*. hlm. 278.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*. hlm. 279.

transaksi. *Qabul* adalah pernyataan terakhir keluar dari pihak kedua yang menunjukkan kerelaan menerima pernyataan pertama. *Ijab* dan *qabul* dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian atau berupa perbuatan yang menjadi kebiasaan *ijab-qabul*.¹⁶

Akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang yang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Adanya kesepakatan ini akan menimbulkan akibat-akibat hukum pada obyek atau sesuatu yang menjadi alasan terjadinya akad.

Akad *ijārah* tidak sah bila antara *ijab* dan *qabul* tidak bersesuaian seperti tidak sesuai antara objek akad dan batas waktu. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki, begitu pula *qabul* harus jelas maksud dan isinya akad. Harus ada kesepakatan dalam *ijab qabul* dan hendaknya memakai kalimat yang biasa dipakai.

3) Sewa atau imbalan

Sewa atau imbalan (*ujrah*), kedua belah pihak disyaratkan mengetahui jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.¹⁷ Imbalan atau upah ini harus berupa sesuatu yang bernilai ekonomi.

¹⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 78.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. hlm.118.

4) Manfaat

Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.¹⁸

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan manfaat atau objek akad *ijārah*, yaitu:

- a) Harus diketahui dengan pasti, manfaat yang akan dijadikan objek *ijārah*, baik itu sifat, bentuk, waktu hingga tempatnya.
- b) Harus dipenuhi manfaatnya dalam arti yang sebenarnya. Dengan kata lain, boleh menyewakan barang milik bersama, karena pada barang tersebut terdapat manfaat dan penyerahannya dapat dengan mengosongkannya dengan membagikan manfaatnya kepada pemiliknya masing-masing.
- c) Manfaat yang dimaksud bersifat mubah, karena dilarang menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang diharamkan oleh *syara'*, misalnya menyewakan tempat untuk pelacuran atau perjudian dan lain-lain.¹⁹

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. hlm. 279.

¹⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*. hlm. 82.

b. Syarat-Syarat *Ijārah*

Sebagai bentuk transaksi, *ijārah* dianggap sah harus memenuhi rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya.

Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

1) Syarat yang terkait dengan '*āqid*' (orang yang berakad)

a) Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia '*aqil* baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas mumayyiz (yang bisa membedakan) dengan syarat mendapatkan persetujuan wali.²⁰

b) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijārah* berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.²¹

2) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qūd 'alaih* (objek sewa)

Adanya kejelasan pada *ma'qūd 'alaih* (barang) agar menghilangkan pertentangan diantara '*āqid*.²² Diantara cara untuk mengetahui *ma'qūd 'alaih* (barang) adalah dengan :

²⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*. hlm. 183.

²¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*. hlm. 184.

²² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 145-

a) Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa sewa benar-benar jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan-keperluan yang dibolehkan *syara'*.²³

b) Penjelasan waktu

Jumhur Ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada.²⁴ Menurut Sudarsono, Lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah.²⁵

c) Penjelasan harga sewa, untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya, misalnya perbulan, pertahun, atau perhari

d) Penjelasan jenis pekerjaan

Penejelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan. Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.²⁶ Barang yang disewakan atau jasa yang diburuhkan merupakan barang yang suci dan merupakan pekerjaan yang halal serta lazim sifatnya, seperti menyewakan kerbau untuk

²³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm 54.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*. hlm. 127.

²⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asd Cetakan ke2, 2001), hlm. 428.

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. hlm. 127.

menggarap sawah. Pemanfaatan barang dibenarkan oleh syariat Islam.

e) Objek *ijārah* adalah suatu yang dihalalkan *syara'*

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkaraperkara yang dibolehkan *syara'*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain.²⁷

f) *Ma'qūd 'alaih* harus dapat memenuhi secara *syara'*

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seseorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan *syara'*.²⁸

3) Syarat Yang Berkaitan Dengan Upah

Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jīr* dan *musta'jīr*). Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b) Upah atau sewa dalam transaksi *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat. Besar upah yang dikeluarkan haruslah diketahui oleh kedua belah pihak.

²⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*. hlm. 185.

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. hlm. 128

- c) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.²⁹

4) Syarat yang terkait dengan *ṣīgat* (akad/ijab kabul)

Yaitu ijab kabul sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. kabul diucapkan selesai pernyataan ijab tanpa jeda. Contoh persyaratan ijab kabul, misalnya pemilik sewa (*mu'jīr*) mengatakan, “aku sewakan bejana ini kepadamu,” atau “aku serahkan hak pakai barang ini kepadamu selama setahun,” lalu penyewa (*musta'jīr*) berkata, “aku terima” atau “aku sewa”.

Berkaitan dengan syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur sebagai berikut:³⁰

- a) Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hokum (Pasal 301 KHES).
- b) Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh (Pasal 302 KHES).
- c) Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya (Pasal 303 KHES).

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. hlm. 129.

³⁰ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 188.

- d) Penggunaan benda *ijārah* harus dicantumkan dalam akad *ijārah*.
Jika pengguna benda *ijārah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijārah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan (Pasal 304 angka (1) dan (2) KHES)
- e) Jika salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal (Pasal 305 KHES).
- f) Uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad *ijārah*-nya batal, dan harga *ijārah* yang wajar adalah harga *ijārah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur (Pasal 306 KHES).

4. Sifat dan Hukum *Ijārah*

a. Sifat Akad *Ijārah*

Menurut Jumhur Ulama, akad *ijārah* itu akadnya bersifat mengikat, akad *ijārah* dapat gugur apabila keadaan barangnya ada yang cacat atau barang itu tidak dapat digunakan, Selain itu, menurut Jumhur Ulama apabila salah seorang dari kedua belah pihak yang itu meninggal dunia maka akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga masuk ke dalam harta. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Sedangkan Menurut Mazhab Hanafi, akad *ijārah* menjadi

batal apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaatnya tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.³¹

b. Hukum *Ijārah*

Hukum *ijārah* menjadi sah apabila tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan dan tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, sebab *ijārah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah* menjadi rusak menurut ulama Hanafiyah yaitu apabila penyewa telah mendapatkan manfaat akan tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada awal akad. Ini terjadi apabila kerusakan tersebut pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Menurut Jafar dan ulama Syafi'iyah *ijārah fasid* sama dengan jual-beli *fasid*, yaitu harus dibayar sama dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.³²

5. Jenis-Jenis *Ijārah*

Menurut objeknya, akad *ijārah* diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu *ijārah* terhadap manfaat benda-benda yang dapat dilihat dan *ijārah* terhadap jasa pekerjaan. Pada jenis pertama *ijārah* bisa

³¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hlm. 235.

³² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. hlm. 131.

dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa pada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan tempat tinggal, ruko, motor, mobil dan sebagainya untuk dimanfaatkan oleh penyewa.

Sedangkan jenis kedua, *ijārah* bisa baru dianggap terlaksana apabila pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti mengantarkan penumpang yang dilakukan oleh tukang ojek, memperbaiki handphone oleh teknisi handphone dan sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak memperoleh uang sewa dan upah.³³

Adapun jenis-jenis *ijārah* yaitu:

a. *Ijārah 'Amal*

Ijārah 'Amal dipakai untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan pada ajir disebut ujah. Dalam bahasa Inggris ujah ialah fee.

b. *Ijārah 'Ain* atau *Ijārah Mutlaqah* (*Ijārah Murni*)

Ijārah 'Ain adalah jenis *ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat. Dalam bahasa Inggris, *ijārah 'ain* adalah *term leasing*. Dalam hal ini, yang memberi sewa disebut *mujiir* dan

³³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 154.

orang yang menyewa adalah *mustajir* dan harga untuk mendapatkan manfaat tersebut disebut *ujrah*. Tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli asset tersebut selama masa sewannya atau diakhir masa sewanya pada akad *ijārah ‘ain*. Barang menjadi objek didalam akad sewa-menyewa pada *ijārah ‘ain*.

c. *Ijārah Muntahiya Bittamlik*

Ijārah Muntahiya Bittamlik atau disingkat IMBT adalah istilah yang biasa dipakai di Indonesia, sedangkan di Malaysia menggunakan istilah *al-ijārah thumma al-bai* atau AITAB. Maksud dari *ijārah muntahiya bittamlik* ialah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan pilihan perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad.³⁴

Ijārah Muntahiya Bittamlik disebut juga dengan *ijārah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik asset tetap (*lessor*) dan penyewa (*lessee*), atas barang yang disewakan, penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Dalam perbankan, *Ijārah muntahiya bittamlik* dikenal dengan *financial lease*, yaitu gabungan antara transaksi jual beli dan sewa, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberikan hak pilih

³⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan hukum*. hlm. 157.

untuk membeli objek sewanya. di akhir masa sewa, objek sewanya akan berubah dari milik *lessor* menjadi milik *lessee*.³⁵

Ijārah Muntahiya Bittamlik (IMBT) bentuknya sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak yang bersepakat dalam kontrak. Misalnya, *ijārah* dan janji menjual. Nilai sewa yang ditentukan dalam *ijārah* harga barang dalam transaksi jual dan kapan kepemilikan dipindahkan.³⁶

d. *Ijārah Multijasa*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Ketentuan pembiayaan multijasa menurut Fatwa DSN tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafalah*, pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiẓ*).
- 2) Semua harus mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa *ijārah* apabila LKS menggunakan akad *ijārah*.
- 3) Semua harus mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah* apabila LKS menggunakan akad *kafalah*.

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset, 2011), hlm.161.

³⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm 217.

- 4) LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah/fee*), dalam kedua pembiayaan mutijasa tersebut.
- 5) Harus disepakati di awal besarnya *ujrah* atau *fee* dan bukan dalam bentuk presentase melainkan dinyatakan dalam bentuk nominal.³⁷

6. Hak dan Kewajiban Dalam *Ijārah*

Akibat hukum dari tercapainya ijab dan kabul (*sigat al-aqd*) di akad adalah berlakunya hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak. Kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*) adalah mengadakan barang ataupun jasa dengan imbalan akan mendapatkan upah dari penyewa (*musta'jir*). akan menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan (*mu'jir*) apabila terjadi kerusakan barang, kecuali kerusakan itu secara nyata disebabkan karena kelainan dari pihak penyewa (*musta'jir*).³⁸

Akad *ijārah* pada prinsipnya diperbolehkan mensyaratkan perawatan aset dilakukan oleh *musta'jir*. Akan tetapi dengan catatan upah sewa yang ditanggung oleh pihak *musta'jir* harus mencerminkan nilai kegunaan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan aset. Dari hasil pemahaman, hak dan kewajiban pada *ijārah* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewakan (*mu'jir*)
 - 1) Menerima pembayaran harga sewa atau upah (*ujrah*) sesuai kesepakatan awal dalam *ijārah*.
 - 2) Mengadakan barang atau jasa yang disewakan

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*. hlm. 157.

³⁸ Burhanudin, *Hukum Kontrak*. hlm. 99.

- 3) Menanggung pembiayaan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - 4) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewa.
 - 5) Bertanggung jawab atas barang sewaan yang rusak yang penyebabnya bukan oleh kelalaian penyewa dalam penggunaan.
 - 6) Menyatakan secara tertulis bahwa *mu'jir* menyerahkan pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan (pernyataan ijab).
- b. Pihak penyewa (*musta'jir*)
- 1) Memanfaatkan barang dan atau jasa perbuatan yang sesuai pada kesepakatan *ijārah*.
 - 2) Membayar harga sewa atau upah (*ujrah*) sesuai kesepakatan.
 - 3) Bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kesepakatan *ijārah*.
 - 4) Menanggung biaya perawatan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai kesepakatan *ijārah*.
 - 5) Bertanggung jawab atas rusaknya barang sewaan yang disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian penyewa.
 - 6) *Musta'jir* dalam penerimaan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki *mu'jir* (pernyataan kabul) dinyatakan secara tertulis.

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi dalam konteks sewa menyewa, yaitu memberikan

sesuatu (menyerahkan barang sewa atau membayar uang sewa), berbuat sesuatu (merawat barang sewaan sehingga bisa digunakan) dan tidak berbuat sesuatu (penyewa tidak boleh memakai barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan selama waktu sewa dilarang merubah wujud bentuk barang yang disewakan.³⁹

7. Resiko *Ijārah*

Resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa menyewa dibebankan kepada si pemilik barang (yang menyewakan) dalam hal perjanjian sewa menyewa, karena si penyewa menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakannya saja, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap ada oleh pihak yang menyewakan.⁴⁰

Jadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemilik apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa, pihak penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja atau pada saat memakai barang yang disewakannya, kurang pemeliharanya (sebagaimana pemeliharaan barang yang seperti itu pada umumnya).

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. hlm. 75.

⁴⁰ Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi*. hlm. 158.

8. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Perjanjian sewa-menyewa pada dasarnya merupakan perjanjian yang umum, para pihak yang terkait dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian, karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, apabila ada pihak yang meninggal dunia, maka perjanjian sewa-menyewa itu tidak menjadi batal dengan syarat barang yang menjadi objek *ijārah* itu masih ada. apabila ada pihak yang meninggal dunia maka ahli waris yang akan menggantikan kedudukannya.

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai masalah ini. Menurut Hanafi, *ijārah* itu batal apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal dunia. Adapun menurut jumhur ulama, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian *ijarah* itu tidak menyebabkan batalnya *ijārah*.⁴¹

Sama halnya dengan penjualan sewa-menyewa yang tidak menyebabkan perjanjian yang diadakan sebelumnya putus. Namun tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.

Perjanjian sewa-menyewa bisa batal apabila terjadi hal-hal yang sebagai berikut:

- a. Terjadinya kerusakan atau salah. Maksudnya, apabila barang yang menjadi objek sewa tersebut berada di tangan penyewa terjadi kerusakan, dan kerusakannya disebabkan karena kelalaian penyewa

⁴¹ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 242.

itu sendiri maka batal akad sewanya. Demikian juga penggunaan barang yang tidak sesuai peruntukannya, dalam hal ini pihak yang menyewakan dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut.

- b. Barang yang disewakan rusak. Maksudnya, apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah, sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, yang menjadi objek sewa-menyewa adalah mobil, kemudian mobil yang diperjanjikan terbakar.
- c. Barang yang diupahkan rusak. Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnahnya barang, maka tidak mungkin terpenuhi lagi akadnya. contohnya, C memberi upah untuk D untuk menjahit bakal kerudung. Kemudian bakal kerudung rusak, maka berakhir dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa tersebut.
- d. Manfaat yang diakadkan telah terpenuhi. Dalam hal ini, tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa berakhirnya perjanjian sewa-menyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Contohnya, perjanjian sewa-menyewa kontrakan selama enam bulan. Penyewa telah memanfaatkan kontrakan selama enam bulan, maka perjanjian sewamenyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendiri. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan sesuatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa-menyewa.

- e. Adanya Uzur, yang dimaksud dengan uzur di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Maka penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.⁴²

Apabila telah berakhirnya *ijārah*, barang sewaan wajib dikembalikan oleh penyewa, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, jika barang itu dapat dipindahkan, dan apabila barang sewaan berbentuk benda tetap ('iqar), ia harus menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Apabila barang sewaan itu pekarangan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong seperti awal, kecuali apabila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Menurut Madzhab Hanbali ketika *ijārah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan.⁴³

- a. Ketika pekerjaan yang dikerjakan telah selesai.
- b. Apabila menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad kecuali bila pada akad ditentukan lain, kegunaan barang yang diijarahkan mengalir selama penyewa berlangsung.⁴⁴

⁴² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi*. hlm. 160.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. hlm. 123.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. hlm. 121.

B. Konsep Syirik Dalam Islam

1. Pengertian Syirik

Syirik adalah tindakan mempersekutukan Allah SWT. Pelakunya disebut musyrik. Menurut etimologi, syirik berasal dari kata syaraka yang berarti sekutu atau serikat. Syirik menurut istilah adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah dan uluhiyah.⁴⁵

Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak istimewa-Nya. Hak istimewa Allah seperti ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat dan mudarat, membuat hukum dan syariat.⁴⁶

Syirik merupakan kesalahan yang mendasar pada akar seluruh perbuatan dosa atau pelanggaran. Syirik merupakan persekutuan sesuatu dengan Tuhan. Tuhan adalah Maha Mutlak. Hal ini berarti bahwa Dia adalah Maha Sempurna. Dia adalah totalitas, Dia adalah Yang Maha Nyata, tidak ada sesuatupun yang dapat ditambahkan kepada-Nya dan tidak ada yang dikurangkan dari-Nya. Dia adalah satu dan tidak dapat terbagi.⁴⁷

Menambahkan sesuatu terhadap Tuhan sebagai yang nyata adalah tindakan dosa syirik, yakni sebuah kesalahan yang merusak kesadaran manusia dan wujud manusia, yang merupakan satu-satunya dosa yang

⁴⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 124.

⁴⁶ Koko Liem, *Membuka Pintu Tobat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 67.

⁴⁷ Huston Smith, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 391.

Allah tidak berkenan mengampuninya, karena tindakan tersebut meniadakan Tuhan sendiri, sehingga menghalangi pengampunan Allah.

Syirik adalah menyekutukan Allah dalam rububiyah-Nya, uluhiyyah-Nya, asma“ (nama-nama) dan sifat-Nya, atau salah satunya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada sang Pencipta atau sang Penolong selain Allah, maka termasuk musyrik. Jika berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, maka termasuk musyrik. Dan jika ia berkeyakinan bahwa ada yang menyerupai Allah dalam asma“ (nama) dan sifat-Nya, maka ia telah musyrik.⁴⁸

Faktor utama penyebab perbuatan syirik adalah bergantung kepada selain Allah SWT., maka Allah akan memasrahkannya kepada apa yang ia gantungi, dan Dia akan mengazabnya sebab hal yang dilakukan tersebut, serta menghinakan-Nya dengan benda yang dijadikan sandaran. Tercela dan tidak layak untuk mendapatkan pujian, terhina dan tidak ada penolong baginya. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Isra (17): 22:

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا

“Janganlah engkau menjadikan tuhan yang lain bersama Allah (sebab) nanti engkau menjadi tercela lagi terhina”⁴⁹

⁴⁸ Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hlm. 75.

⁴⁹ Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*. hlm. 284.

2. Pembagian Syirik

Syirik adalah memalingkan bentuk peribadatan kepada selain Allah SWT, atau menyerupakan Allah SWT dengan makhluk-Nya, dalam hal-hal yang hanya mutlak bagi Allah SWT. Syirik adalah lawan dari tauhid dan terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Syirik Besar (Akbar)

Syirik besar adalah segala sesuatu yang mengandung pemalingan semua atau sebagian bentuk ibadah kepada selain Allah SWT, atau mengandung penolakan terhadap salah satu kewajiban yang ditetapkan Allah SWT sebagai perkara yang mendasar dalam Islam, atau mengandung penolakan terhadap hal-hal yang diharamkan Allah SWT yang telah diketahui kemudharatannya dalam Islam.⁵⁰

Syirik besar adalah perbuatan syirik yang mengakibatkan pelakunya keluar dari agama Islam, pelakunya kekal di neraka apabila sampai meninggal tidak bertaubat. Menghapus semua amal perbuatan baiknya, serta memasukkan pelakunya kekal di neraka jika meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikannya. Syirik besar adalah memalingkan ibadah atau sebagian dari ibadah kepada selain Allah seperti berdoa kepada selain Allah, berkorban dan bernazar kepada selain Allah seperti kepada penghuni kubur, jin, setan dan lain-lainnya. Dan juga berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada sesuatu yang tidak mampu memenuhi permintaan itu kecuali Allah semata,

⁵⁰ Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. hlm. 79.

seperti minta kekayaan dan kesembuhan, meminta terkabulnya hajat (keperluan), meminta turunnya hujan kepada selain Allah, dan contoh lainnya menyembah berhala yang terbuat dari pepohonan, dan bebatuan.⁵¹ Bentuk-bentuk syirik besar (akbar) adalah:

1) Syirik dalam hal takut (khauf)

Syirik khauf adalah perasaan takut kepada selain Allah, baik kepada berhala, patung, thagut, mayat, atau makhluk gaib dari bangsa jin, atau manusia yang dapat membahayakan dirinya atau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya. Ketakutan semacam ini merupakan bagian terpenting dalam agama, barang siapa memalingkannya kepada selain Allah, termasuk berbuat syirik besar kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Imran (3): 175:

إِنَّمَا دَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan teman-teman setianya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu orang-orang beriman.⁵²

2) Syirik dalam bertawakal

Bertawakal kepada Allah dalam setiap perkara dan keadaan merupakan bentuk ibadah yang paling tinggi, dan wajib untuk mengikhlaskannya hanya kepada Allah semata. Barangsiapa yang

⁵¹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. hlm. 79.

⁵² Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*. hlm.

bertawakal kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, seperti bertawakal kepada orang-orang yang sudah meninggal, makhluk-mahluk gaib untuk menolak bencana, atau mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan rezeki, maka termasuk melakukan syirik kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Maidah (5): 23:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah, “Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk (menyerang) mereka (penduduk Baitulmaqdis). Jika kamu memasukinya, kamu pasti akan menang. Bertawakallah hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.⁵³

3) Syirik dalam perasaan cinta (mahabbah)

Cinta kepada Allah berarti cinta yang mengharuskan adanya kesempurnaan rasa tunduk dan taat kepada-Nya. Inilah cinta yang ikhlas sepenuhnya kepada Allah, dan tidaklah dibenarkan untuk menyekutukan-Nya dalam hal cinta kepada siapa pun. Siapa saja yang mencintai sesuatu selain Allah sebagaimana cinta yang diberikan kepada Allah, maka telah mengambil tantangan bagi Allah dalam cinta dan pengagungan. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2): 165:

⁵³ Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*. hlm. 111.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ بَلَوْا بِرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

Di antara manusia ada yang menjadikan (sesuatu) selain Allah sebagai tandingan-tandingan (bagi-Nya) yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azab-Nya, (niscaya mereka menyesal).⁵⁴

Mahabbah (kecintaan) dalam ayat ini adalah Mahabbatul ubudiyah, yaitu cinta yang dibarengi dengan ketundukan dan kepatuhan mutlak. Cinta yang mengandung unsur ibadah serta mengutamakan yang dicintai daripada yang lainnya. Mahabbah seperti ini adalah hak istimewa Allah. Hanya Allah yang berhak dicintai seperti itu, tidak boleh diperlakukan, dan disetarakan dengan-Nya sesuatu apapun.⁵⁵

4) Syirik dalam ketaatan

Syirik dalam ketaatan adalah ketaatan kepada makhluk, baik wali maupun ulama dalam mendurhakai Allah. Contohnya mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah.⁵⁶

⁵⁴ Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*. hlm. 25.

⁵⁵ Koko Liem, *Membuka Pintu Tobat*. hlm. 75.

⁵⁶ Koko Liem, *Membuka Pintu Tobat*. hlm. 77.

Bentuk syirik dalam ketaatan meliputi taat kepada para ulama, penguasa, pemimpin dan pemerintah dalam menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah SWT., atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan-Nya. Maka yang menaati mereka dalam hal tersebut berarti telah menjadikan bagi Allah sekutu dalam penetapan hukum (*tasyri'*), penghalalan dan pengharaman.

Allah SWT berfirman dalam Q.S at-Taubah (9): 31:

إِخْتَدُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Mereka menjadikan para rabi (Yahudi) dan para rahib (Nasrani) sebagai tuhan-tuhan selain Allah³²⁵ serta (Nasrani mempertuhankan) Al-Masih putra Maryam. Padahal, mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan.⁵⁷

b. Syirik Kecil (Asghar)

Syirik yang menyebabkan hapusnya amalan yang sedang diperbuat oleh pelaku, namun tidak keluar dari Islam dan tidak kekal didalam neraka untuk selamalamanya.

Syirik kecil dapat mengurangi nilai tauhid seseorang, akan tetapi pelakunya tidak dikeluarkan dari agama. Syirik kecil merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada syirik besar, pelakunya akan mendapat siksaan, namun tidak kekal di neraka sebagaimana kekalnya

⁵⁷ Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*. hlm. 191.

orang-orang kafir. Syirik besar menghapus segala amal yang bersamaan dengannya, seperti orang yang melakukan amal perbuatan yang diperintahkan Allah untuk mendapatkan pujian dari manusia, seperti membaguskan shalat, bersedekah, berpuasa atau berzikir kepada Allah dengan tujuan supaya disaksikan, didengar atau dipuji manusia.⁵⁸ Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Kahfi (18): 110:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapa pun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya.⁵⁹

Yang termasuk syirik asghar adalah :

- 1) Ucapan : bersumpah dengan selain nama Allah SWT.
- 2) Perbuatan : mendatangi dukun dan membenarkan ramalannya
- 3) Keyakinan : riya' (beramal untuk dilihat dan dipuji orang lain), sum'ah (beramal agar didengar dan dipuji) dan melakukan sebagian amal kebaikan dengan tujuan mendapat kenikmatan duniawi.

Syirik khafi termasuk dalam syirik kecil (asghar), karena dilakukan oleh hati, misalnya membaca al-Quran dengan riya', berjihad karena riya' perilaku syirik semacam ini menampakkan

⁵⁸ Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Hlm. 82.

⁵⁹ Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*. hlm.

amalan-amalan yang bernuansa Islam namun nilai-nilai kekafirannya tersembunyi dalam hati.⁶⁰

Syirik khafi adalah sesuatu yang tersembunyi dari hakekat keinginan hati, dan ucapan yang terkandung didalamnya penyamaan Allah SWT dengan makhluk-Nya'. Jenis kesyirikan ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau merasa takut bila menimpa kepada umatnya, serta mengingatkan manusia agar jangan sampai terjerumus kedalamnya.



⁶⁰ Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Hlm. 90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan peneliti di tempat terjadinya segala sesuatu yang terjadi. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹ Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif, kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah instrumen kunci. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan ditinjau dari hukum islam.

Dalam penelitian ini akan dicari data tentang bagaimana pelaksanaan praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap dengan cara melakukan wawancara dan observasi secara langsung.

B. Lokasi Penelitian

1. Acara hajatan dalam rangka *walimatul khitan* ananda Bahtiar, Putra dari Bapak Supriyanto dan Ibu Saryati yang berada di Dusun Jumbre Rt. 01 Rw. 05 Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Dimana yang menjadi *guni* adalah Embah Nadiarjo.

¹Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 26

2. Acara Hajatan *walimatul khitan* ananda Akbar Dwi Kusuma, Putra dari Bapak Aris Listianto dan Ibu Kasmiati yang berada di Dusun Jumbre Rt. 04 Rw. 05 Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Dimana yang menjadi *guni* adalah Embah Nadiarjo.
3. Acara Hajatan *walimatul khitan* ananda Neklin Yusuf Pratama, Putra dari Bapak Budianto dan Ibu Estri Sulastri yang berada di Dusun Jumbre Rt. 04 Rw. 04 Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Dimana yang menjadi *guni* adalah Embah Nadiarjo.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber data pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, maka peneliti akan mewawancarai pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap yaitu pihak *guni* dan pihak penyewa *guni*.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian.² dengan tujuan untuk menunjang dan membaharui

² Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), hlm. 12.

masukan agar lebih menguatkan data peneliti. Data sekunder meliputi buku-buku, ataupun penelitian yang terkait.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, disamping perlu menggunakan metode penelitian yang cepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik operasional dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan metode dengan cara pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.³ Jenis observasi yang penulis gunakan adalah observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan cara datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁴

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara mengamati secara langsung dengan secara keseluruhan dan mencatat hal-hal yang diperoleh dari hasil pengamatan yang terkait dengan sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Diantaranya adalah perjanjian sewa jasa *guni* dan prosesi *guni* sebelum dan pada saat hajatan berlangsung.

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 151.

⁴ Burhan Ashsofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm, 28.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan informan dengan menggunakan daftar pertanyaan.⁵ Disini penulis akan menggunakan wawancara dengan tipe wawancara bebas terpimpin yang merupakan wawancara yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa catatan-catatan pokok yang masih memungkinkan pertanyaan disesuaikan dengan situasi. Catatan-catatan pokok diperlukan agar tanya jawab tidak menyimpang dari garis-garis yang telah dipersiapkan dengan seksama, sedangkan kebebasan akan memberikan kesempatan untuk mengontrol jalannya wawancara agar tidak menjadi kaku dan beku.⁶ Pihak yang akan diwawancarai diantaranya adalah *guni*, istri *guni* dan penyewa *guni*. Pihak *guni* yaitu Embah Nadiarjo, Embah Martha Miarja, istri Embah Nadiarjo (*guni*) yaitu Embah Maryati, Pihak penyewa *guni* yaitu Bapak Supriyanto, Bapak Aris Listianto, Ibu Estri Sulastri dan tokoh agama Dusun Jumbre yaitu Ustad Faqih dan Ustad Ahmad Qodir.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto pada saat wawancara, foto prosesi *guni* pada acara hajatan.

⁵ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. hlm. 233.

E. Metode Analisis Data

Setelah data yang berkaitan dengan sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap diperoleh melalui data di atas, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik dalam analisis data, diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Semua data yang terkumpul telah penulis analisis dengan cara memilah-milah mana data yang dibutuhkan dan yang tidak.⁷ Data tersebut kemudian dipisahkan, mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah yang peneliti kemukakan yaitu tentang sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

2. Penyajian Data

Penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana sehingga memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 339.

data dan pengambilan tindakan.⁸

Dalam penelitian ini, cara menyajikan datanya melalui pengumpulan-pengumpulan informasi yang didapat dari wawancara dengan narasumber. Selain menyajikan data melalui pengumpulan-pengumpulan informasi yang didapat dari wawancara, penulis menyajikan datanya dengan cara melihat langsung ke lapangan. Pada saat melihat langsung ke lapangan, penulis juga mendokumentasikan foto dan video dalam rangka penyajian data guna untuk menganalisis data.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada setiap tahap didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian di lapangan maka kesimpulan akhir dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹

Penarikan kesimpulan ini sebagai bahan akhir peninjauan data hasil penelitian yang berkaitan dengan sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian*. hlm. 340.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten

Cilacap

Dusun Jumbre adalah salah satu dusun yang berada di Desa Paketingan. Desa Paketingan itu sendiri terdiri dari Dusun Nggar Kemiri, Dusun Mondoan, Dusun Nggar Jarak, Dusun Kisen, Dusun Dukuh, Dusun Jumbre, Dusun Gal Anyar, dan Dusun Ndabi.

Batas wilayah Desa Paketingan untuk sebelah utara adalah Desa Karangtengah, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidasari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mernek, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kalijaran.¹

Jumlah penduduk Desa Paketingan ada 3.326 jiwa, yang terdiri dari 1.678 orang laki-laki dan 1.648 orang perempuan. Desa Paketingan mayoritas status keagamaannya adalah Islam 99,3% atau 3.304 orang, yang beragama Kristen 0,4% atau 14 orang, yang beragama Katholik 0,1% atau 4 orang, dan orang yang menganut aliran kepercayaan 0,1% atau 4 orang.²

Dusun Jumbre masih sangat kental akan tradisi adat-istiadat peninggalan nenek moyang dahulu. Tradisi adat-istiadat tersebut diantaranya tradisi *guni*, tradisi Krapyakan dan tradisi Sedekah Bumi. Tradisi *guni* diadakan di tempat hajatan, baik itu *walimatul khitan* maupun *walimatul 'ursy*.

¹ Wawancara dengan Embah Nadiarjo pada tanggal 05 April 2021.

² <https://sidesa.jatengprov.go.id/desa/33.01.17.2005>. Diakses pada tanggal 18 november 2021 jam 11.32 WIB.

Tradisi Krapyakan itu dilaksanakan pada saat Bulan Sura atau Bulan Muharram, dimana dalam tradisi Krapyakan itu tujuannya adalah untuk memohon kepada Allah SWT supaya di dusun tersebut warganya diberikan kesehatan dan keselamatan. di dalam tradisi krapyakan ini, para masyarakat Dusun Jumbre menyembelih Kambing, lalu diadakan doa bersama di rumah Bapak Kadus.

Tradisi Sedekah Bumi dilaksanakan pada bulan Apit. bulan Apit dalam kalender Islam adalah bulan Dzulqa'dah atau bulan ke-11 dalam kalender Islam setelah bulan Syawal dan sebelum bulan Dzuhijjah. Kata 'apit' sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti 'terjepit'. Hal ini lantaran bulan tersebut berhimpitan dengan dua hari raya besar sekaligus. Dalam tradisi ini biasanya dilakukan penyembelihan kerbau, dimana kerbau tersebut di dapat dari iuran warga masyarakat Dusun Jumbre. Kerbau disembelih di tempat Bapak Kadus, setelah disembelih kemudian Kerbau dimasak. Daging kerbau yang sudah matang, sebagian dibagikan ke warga dan sebagian lagi dibawa ke kuburan Dusun Jumbre. di kuburan dilakukan makan bersama dan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Kayim guna untuk berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar warga Dusun Jumbre diberikan kesehatan, keselamatan serta terhindar dari musibah.³

³ Wawancara dengan Embah Martha Miarja pada tanggal 06 April 2021.

B. Praktik Sewa Jasa *Guni* Pada Acara Hajatan di Dusun Jumbre

Guni adalah istilah bagi masyarakat setempat yang disebutkan bagi *kamituan* (kesepuhan) orang Jawa yang berarti “digugu seunine” (yang dikatakan harus dipercaya). *Guni* adalah seseorang yang beragama Islam yang masih menggunakan kepercayaan adat dan kebudayaan Jawa yang dimintai tugas atau disewa jasanya oleh seseorang yang sedang mempunyai hajatan untuk menjadi *pengiguh* (petunjuk) dalam acara hajatan tersebut.⁴

Guni merupakan akulturasi dari budaya Islam-Jawa-Hindu yang dilakukan secara turun menurun dari nenek moyang masyarakat Dusun Jumbre. *Guni* di Dusun Jumbre ada dua orang, yaitu Embah Nadiarjo dan Embah Martha Miarja. keduanya dalam melakukan praktik *guni* pada acara hajatan itu tata caranya sama.

Jasa *guni* disewa oleh orang yang akan mengadakan hajatan, baik itu mengkhitankan anaknya (*walimatul khitan*) maupun menikahkan anaknya (*walimatun 'ursy*). Dalam penelitian ini, penulis meneliti praktek sewa jasa *guni* di tiga acara hajatan, yaitu:

1. Praktik Sewa Jasa *Guni* Pada Acara Hajatan di Rumah Bapak Supriyanto

Bapak Supriyanto dan Ibu Saryati pada saat mengadakan acara hajatan dalam rangka *walimatul khitan* atau menyunatkan anaknya yang bernama Bahtiar, menggunakan jasa seorang *guni*. *Guni* yang bertugas pada acara hajatan tersebut adalah Embah Nadiarjo.

⁴ Wawancara dengan Embah Nadiarjo pada tanggal 05 April 2021.

Acara hajatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2021 yang bertempat di Dusun Jumbre Rt. 01 Rw. 05 Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Dalam prosesi sewa jasa tersebut, awalnya Bapak Supriyanto mendatangi rumah Embah Nadiarjo guna untuk meminta bantuan dari Embah Nadiarjo untuk menjadi *guni* pada acara hajatan. Bapak Supriyanto mengatakan :

Permisi mbah, Pertama saya kesini silaturahmi sama panjenengan. Yang kedua, saya akan mengadakan acara hajatan dalam rangka mengkhitankan anak saya yang bernama Bahtiar pada bulan Oktober 2021. Saya kesini mau meminta bantuan dari Embah Nadiarjo untuk menjadi *guni* pada acara hajatan saya. Kiranya bersedia, menurut perhitungan Embah, baiknya acara hajatannya dilaksanakan tanggal berapa?⁵

Kemudian Embah Nadiarjo menjawab :

Terimakasih sudah berkenan untuk silaturahmi ke rumah saya. inshaAllah saya bersedia membantu untuk menjadi *guni* pada acara hajatan bapak. Semoga acara hajatan bapak lancar, diberi waras slamet dan tidak ada halangan

Kemudian Embah Nadiarjo langsung mencari dan menghitung tanggal yang bagus untuk acara hajatan tersebut menurut perhitungan adat Jawa. Setelah Embah Nadiarjo menghitung dan menemukan tanggal yang bagus, kemudian Embah Nadiarjo memerintahkan kepada Bapak Supriyanto untuk melaksanakan dan mentaati berbagai macam prosesi.

Pada saat Bapak Supriyanto mendatangi rumah Embah Nadiarjo, Bapak Supriyanto membawa berbagai macam bingkisan, diantaranya:

⁵ Wawancara dengan Bapak Supriyanto pada tanggal 05 April 2021.

Kopi Kapal Api 5 bungkus, Gula Pasir 1 Kg, Beras 5 Kg, Teh Gopek 5 bungkus, Rokok Samsu 2 bungkus.

Setelah acara hajatan selesai, Bapak Supriyanto mendatangi rumah Embah Nadiarjo lagi guna untuk mengucapkan terimakasih karena sudah membantu untuk menjadi *guni* pada acara hajatannya, sehingga acara hajatannya berjalan dengan lancar, selamat, tamunya banyak yang datang karena tidak hujan. Kemudian Bapak Supriyanto juga memberi upah berupa uang Rp. 500.000,- dan beras satu karung yang isinya sekitar 50 Kg kepada Embah Nadiarjo.

2. Praktik Sewa Jasa *Guni* Pada Acara Hajatan di Rumah Bapak Aris Listianto

Bapak Aris Listianto dan Ibu Kasmiati pada saat mengadakan acara hajatan dalam rangka *walimatul khitan* atau menyunatkan anaknya yang bernama Akbar Dwi Kusuma, menggunakan jasa seorang *guni*. *Guni* yang bertugas pada acara hajatan tersebut adalah Embah Nadiarjo.

Acara hajatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2022 yang bertempat di Dusun Jumbre Rt. 04 Rw. 05 Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Dalam prosesi sewa jasa tersebut, awalnya Bapak Aris Listianto mendatangi rumah Embah Nadiarjo guna untuk meminta bantuan dari Embah Nadiarjo untuk menjadi *guni* pada acara hajatan. Bapak Aris Listianto mengatakan :

Mbah, saya akan mengadakan acara hajatan dalam rangka mengkhitan anak saya yang bernama Akbar Dwi Kusuma pada bulan Februari 2022. Saya mau meminta bantuan dari Panjenengan

untuk menjadi pengiguh atau *guni* dalam acara hajatan saya. Apabila embah bersedia, menurut perhitungan dari Embah Nadiarjo sebaiknya tanggal berapakah acara hajatan tersebut dilaksanakan?⁶

Kemudian Embah Nadiarjo menjawab :

Semoga acara hajatannya berjalan dengan lancar, waras slamet, insyaAllah saya siap untuk menjadi *guni* pada acara hajatannya panjenengan. Untuk tanggalnya, nanti saya akan hitung dulu.

Kemudian Embah Nadiarjo langsung mencari dan menghitung tanggal yang bagus untuk acara hajatan tersebut menurut perhitungan adat Jawa. Setelah Embah Nadiarjo menghitung dan menemukan tanggal yang bagus, kemudian Embah Nadiarjo memerintahkan kepada Bapak Aris Listianto untuk melaksanakan dan mentaati berbagai macam prosesi.

Pada saat Bapak Aris Listianto mendatangi rumah Embah Nadiarjo, Bapak Aris Listianto membawa Rokok Djarum Super 1 Slop sebagai bingkisannya. Setelah acara hajatan selesai, Bapak Aris Listianto mendatangi rumah Embah Nadiarjo lagi guna untuk mengucapkan terimakasih karena sudah membantu untuk menjadi *guni* pada acara hajatannya, sehingga acara hajatannya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, selamat, tamunya banyak yang datang karena tidak hujan. Kemudian Bapak Aris Listianto juga memberi upah berupa uang Rp. 250.000,- dan beras 10 Kg kepada Embah Nadiarjo.

⁶ Wawancara dengan Bapak Aris Listianto pada tanggal 21 Mei 2022.

3. Praktik Sewa Jasa *Guni* Pada Acara Hajatan di Rumah Bapak Budianto

Bapak Budianto dan Ibu Estri Sulastris pada saat mengadakan acara hajatan dalam rangka *walimatul khitan* atau menyunatkan anaknya yang bernama Neklin Yusuf Pratama, menggunakan jasa seorang *guni*. *Guni* yang bertugas pada acara hajatan tersebut adalah Embah Nadiarjo.

Acara hajatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2022 yang bertempat di Dusun Jumbre Rt. 04 Rw. 04 Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.

Dalam prosesi sewa jasa tersebut, awalnya Bapak Budianto mendatangi rumah Embah Nadiarjo guna untuk meminta bantuan dari Embah Nadiarjo untuk menjadi *guni* pada acara hajatan. Bapak Budianto mengatakan :

Punten mbah, saya rencana akan mengadakan acara hajatan dalam rangka mengkhitan anak saya yang bernama Neklin Yusuf Pratama pada bulan Maret 2022. Keperluan saya kesini adalah untuk meminta bantuan dari embah untuk menjadi *guni* pada acara hajatan saya. Apabila embah berkenan, sebaiknya acara hajatannya dilaksanakan tanggal berapa apabila dihitung menggunakan perhitungan panjenengan?⁷

Kemudian Embah Nadiarjo menjawab :

Ya insyaAllah saya siap untuk menjadi *guni* pada acara hajatannya panjenengan. Untuk tanggalnya, nanti saya akan carikan.

Kemudian Embah Nadiarjo langsung mencari dan menghitung tanggal yang bagus untuk acara hajatan tersebut menurut perhitungan adat Jawa. Setelah Embah Nadiarjo menghitung dan menemukan tanggal yang

⁷ Wawancara dengan Ibu Estri Sulastris pada tanggal 21 Mei 2022

bagus, kemudian Embah Nadiarjo memerintahkan kepada Bapak Budianto untuk melaksanakan dan mentaati berbagai macam prosesi.

Pada saat Bapak Budianto mendatangi rumah Embah Nadiarjo, Bapak Budianto membawa Rokok 76 6 bungkus, Kopi Kapal Api 5 Bungkus dan Beras 5 Kg sebagai bingkisannya. Setelah acara hajatan selesai, Bapak Budianto mendatangi rumah Embah Nadiarjo lagi guna untuk mengucapkan terimakasih karena sudah membantu untuk menjadi *guni* pada acara hajatannya, sehingga acara hajatannya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, selamat, tamunya banyak yang datang karena tidak hujan. Kemudian Bapak Budianto juga memberi upah berupa uang Rp. 300.000,-, sisa bumbu dapur seperti Bawang Merah, Cabai, Aneka Sayuran dan Beras 10 Kg kepada Embah Nadiarjo.

Sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jembre sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat apabila akan melaksanakan suatu hajatan. Atas dasar itulah, pemberian upah pada sewa jasa *guni* ini tidak ditentukan atau tidak diadakan pada awal perjanjian, tetapi dibayarkan setelah acara hajatan selesai. Karena jumlah biaya sewanya sudah saling mengetahui satu sama lain dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Jembre maka diperbolehkan. Begitu juga pada pelaksanaan praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan di ketiga tempat tersebut.

Setelah terjadi kesepakatan dalam perjanjian sewa jasa *guni* tersebut, Embah Nadiarjo memerintahkan kepada penyewa, dimana dalam penelitian ini penyewanya adalah Bapak Supriyanto, Bapak Aris Listianto dan Bapak Budianto untuk menjalankan berbagai prosesi. Ketiganya dalam melakukan

prosesi yang diperintahkan oleh Embah Nadiarjo adalah sama. Adapun yang berbeda itu terletak pada sesajen kesukaan para leluhur dari masing-masing keluarga yang mempunyai hajat itu sendiri, seperti rokok-rokoknya yang berbeda. Adapun prosesi yang diperintahkan oleh Embah Nadiarjo adalah sebagai berikut:

1. *Nratag*

Nratag adalah sebuah prosesi dalam memasang dekorasi dan tenda untuk keperluan hajatan. *Nratag* itu dilaksanakan tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan hajatan. Sebelum *nratag* dimulai, biasanya dilakukan tradisi slametan jajanan rakan (aneka jajanan pasar, seperti Getuk, Ciwel, aneka kue dan Kacang-kacangan) yang diyakini dapat memberikan keselamatan bagi orang-orang yang akan mentratag. Menurut *guni*, pada saat *nratag* makhluk halus leluhur Dusun Jembre yang bertugas untuk membantu prosesi *nratag* tersebut agar berjalan dengan lancar adalah Ki Semara Bumi dan Ni Semara Bumi. Adapun tata cara memanggil makhluk halus leluhur tersebut adalah menggunakan ritual-ritual khusus. Sebelum makhluk halus tersebut datang maka harus disediakan makanan dan minumannya terlebih dahulu berupa sesajen. Apabila sesajennya tidak disediakan atau sesajennya kurang, maka makhluk halus tersebut akan marah dan bisa menimbulkan mara bahaya, seperti kejatuhan tiang *tratag*, jatuh dari tangga, dll.

2. Undang-undang

Undang-undang adalah prosesi untuk mengundang tamu undangan dengan cara mengirim surat undangan. Undang-undang dilaksanakan satu minggu sebelum acara hajatan berlangsung. Menurut *guni*, pada saat undang-undang, makhluk halus leluhur Dusun Jumbre yang bertugas untuk membantu prosesi tersebut agar berjalan dengan lancar adalah Ki Sambang Dalan, Ki Sampar Angin. Sementara makhluk halus leluhur Dusun Jumbre yang bertugas untuk membantu menentukan arah dan waktu dalam mengirim surat undangan adalah Ki Sama Jaya dan Dewi Ratih. Undang-undang dilakukan enam hari sebelum dilaksanakannya hajatan.⁸

3. Bukakan

Ada beberapa acara pada bukakan, yaitu nyekar, nyajen, keprungan nratag, dan malem towong atau midodareni :

a. Nyekar

Nyekar adalah ziarah kubur yang dilakukan oleh keluarga yang sedang mempunyai hajat atas perintah seorang *guni* untuk mendoakan para leluhur dari keluarga yang sedang mempunyai hajat yang telah meninggal, seperti Orang tua, Nenek dan Kakek. Nyekar dilakukan satu hari sebelum acara hajatan berlangsung. Pada pelaksanaannya, keluarga berdoa bersama dan menabur bunga di kuburan guna untuk mendoakan para leluhur yang telah meninggal dunia.⁹

⁸ Wawancara dengan Embah Martha Miarja pada tanggal 06 April 2021.

⁹ Wawancara dengan Embah Nadiarjo pada tanggal 05 April 2021.

b. Nyajen

Nyajen adalah praktik yang dilakukan oleh seorang *guni* dengan cara menyajikan makanan dan minuman sebagai jamuan makanan dan minuman untuk para makhluk halus leluhur Dusun Jumbre yang telah dipanggil oleh seorang *guni* untuk membantu prosesi dalam hajatan tersebut, diantaranya Ki Semara Bumi, Ni Semara Bumi, Ki Sambang Dalan, Ki Sampar Angin, Ki Sama Jaya dan Dewi Ratih. Selain untuk makanan dan minuman para arwah leluhur Dusun Jumbre, sajen itu juga sebagai jamuan makanan dan minuman para arwah dari keluarga yang sedang mempunyai hajat yang sudah meninggal dunia, seperti Orang tua, Nenek, Kakek dan saudara yang telah meninggal. Tujuan nyajen pada hajatan adalah sebagai jamuan makanan dan minuman untuk para makhluk halus yang telah di panggil oleh seorang *guni*, dimana makhluk halus tersebut dimintai ditugas oleh seorang *guni* untuk membantu acara hajatan supaya acara hajatan berjalan dengan lancar, supaya yang mempunyai hajat diberikan kesehatan dan keselamatan, supaya banyak tamu undangan yang datang, supaya orang yang melaksanakan hajatan tersebut pada saat acara hajatan selesai tidak menanggung hutang, melainkan rezekinya bertambah.¹⁰

Sajen itu dibuat oleh istri dari *guni*, dimana istri dari *guni* tersebut adalah Embah Maryati (istri Embah Nadiarjo). Setelah sajen

¹⁰ Wawancara dengan Embah Nadiarjo pada tanggal 05 April 2021.

itu dibuat, maka langsung diletakkan di berbagai tempat, seperti di tempat adang (dapur di tempat hajatan yang digunakan untuk keperluan memasak nasi, masak air), di dapur, di tempat sorogan beras, di tempat diesel atau genset dan sajen yang inti diletakkan di dalam kamar rumah yang sedang mempunyai hajat.¹¹

Ada berbagai macam makan yang dipersembahkan untuk membuat sesajen, antara lain :

- 1) Semua yang dimasak untuk acara hajatan seperti nasi, daging ayam, sayur asem, sayur kol, dan lain-lain. Semuanya diambil sedikit-sedikit untuk dijadikan syarat saja.
- 2) Makanan sandingan atau medangan, seperti jenang, kacang, tape ketan, kerupuk, onde-onde dan sebagainya.
- 3) Air tiga gelas, yang isinya masing-masing:
 - a) Gelas berisi air putih
 - b) Gelas berisi teh pahit atau teh manis.
 - c) Gelas berisi kopi pahit atau kopi manis.
- 4) Daun dadap srep yang direndam menggunakan air putih.
- 5) Degan muda atau kelapa muda hijau.
- 6) Telur ayam kampung yang mempunyai
- 7) Bunga mawar merah, mawar putih dan kanthil yang direndam menggunakan air

¹¹ Wawancara dengan Embah Maryati pada tanggal 05 April 2021.

- 8) Kinangan, yaitu berisi jambe, daun sirih, kapur enjet dan sembako.
- 9) Pisang raja dan pisang ambon.
- 10) Kelengkapan makanan yang dipersembahkan untuk dibuat sesajen biasanya tergantung dari makanan kesukaan dari orangtua atau saudaranya yang telah meninggal ketika masih hidup. Jadi pada setiap acara hajatan, kelengkapan makanannya itu berbeda-beda. Misalnya, apabila pada saat hidup, embahnya suka rokok merek 76, maka di dalam sajen tersebut harus disediakan rokok 76. Apabila tidak ada atau kurang, bisa marah.¹²

c. Nunggu

Nunggu berasal dari kata nunggu, dimana dalam bahasa Indonesia kata nunggu artinya adalah menunggu. Pada saat hajatan berlangsung, *guni* akan menunggu di tempat hajatan sampai acara hajatan selesai. Pada saat menunggu di tempat hajatan, *guni* mengontrol datang dan perginya makhluk halus dari leluhur Dusun Jumbre yang telah dipanggil oleh seorang *guni* untuk membantu melancarkan acara hajatan tersebut serta para arwah leluhur keluarga yang datang untuk menghormati keluarganya yang sedang mempunyai hajat.¹³

Guni mendatangi tempat hajatan dengan berjalan kaki, tidak makan dan tidak minum di tempat hajatan. Melainkan makan dan

¹² Wawancara dengan Embah Maryati pada tanggal 05 April 2021.

¹³ Wawancara dengan Embah Nadiarjo pada tanggal 05 April 2021.

minumya di rumah sendiri. Biasanya makanan dikirim dari tempat hajatan untuk *guni* dan keluarga. Menurut *guni*, apabila makan dan minum di tempat hajatan itu akan terjadi hujan, sehingga menyebabkan tamu undangannya yang datang menjadi sedikit.

C. Pandangan Tokoh Agama di Dusun Jumbre Terhadap Sewa Jasa *Guni* Pada Acara Hajatan

Tokoh Agama di Dusun Jumbre ada lima orang, diantaranya Kyai Faqih, Kyai Ahmad Qodir, Kyai Sadiarjo, Kyai Hadi Warsono dan Kyai Nurada. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya mewawancarai dua tokoh Agama di Dusun Jumbre karena ada yang tidak bersedia untuk diwawancarai. Pendapat tokoh Agama Dusun Jumbre terhadap sewa jasa *guni* pada acara hajatan, diantaranya:

1. Kyai Faqih

Kyai Faqih adalah salah satu tokoh Keagamaan di Dusun Jumbre yang cukup masyhur. Beliau sering mengisi ceramah keagamaan di masjid-masjid Dusun Jumbre dan mengisi ceramah keagamaan di luar wilayah. Kyai Faqih bertempat tinggal di Dusun Jumbre Rt. 03 Rw. 04. Pendapat Kyai Faqih terhadap sewa jasa *guni* pada acara hajatan, bahwasanya orang melihat suatu hukum itu tergantung dari prosesnya seperti apa. *Guni* itu adalah istilah yang sudah masyhur di kalangan masyarakat Jawa. Terkait dengan acara hajatan, *guni* itu biasanya disewa jasanya oleh orang yang sedang mempunyai hajat guna untuk dimintai bantuan supaya tidak terjadi hujan atau tamunya menjadi banyak. Itu

boleh-boleh saja sepanjang memintanya itu kepada Allah SWT, sepanjang tidak ada unsur-unsur kemusyrikan.

Kalau meminta selain kepada Allah SWT itu ya syirik, jadi tidak boleh. Misalnya meminta dan memohon kepada para leluhur atau kuburan siapa dimintai bantuan, itu yang tidak boleh dalam Agama. Tetapi sepanjang memintanya hanya kepada Allah SWT lewat wasilah kepada orang sholeh, tetapi tujuan intinya adalah kepada Allah SWT, itu tidak apa-apa. Kyai Faqih Mengatakan:

Jadi kalau saya ditanya bagaimana pendapatnya tentang sewa jasa *guni* pada acara hajatan itu ya di lihat dari prosesnya bagaimana. Apakah sudah sesuai dengan panduan dalam Islam atau belum. Kalau saya tidak begitu memahami bagaimana prosesi dalam tradisi *guni* tersebut, jadi saya tidak bisa menghukumi dari praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan tersebut termasuk perkara syirik atau bukan.¹⁴

2. Kyai Ahmad Qodir

Kyai Ahmad Qodir adalah salah satu tokoh Keagamaan di Dusun Jumbre, beliau termasuk Kyai kesepuhan Dusun Jumbre. Kyai Ahmad Qodir bertempat tinggal di Dusun Jumbre Rt. 01 Rw. 05. Menurut Kyai Ahmad Qodir jasa *guni* pada acara hajatan adalah mengandung unsur syirik. Menurutnya dalam prosesi *guni* tersebut, seorang *guni* itu melibatkan bantuan dari jin yang dipanggil oleh seorang *guni* untuk dimintai bantuan agar acara hajatan menjadi lancar, banyak tamu yang hadir, tidak terjadi hujan, keluarga yang mempunyai hajat dan tamu undangan diberi waras slamet. Kyai Ahmad Qodir mengatakan :

¹⁴ Wawancara dengan Kyai Faqih pada tanggal 21 Mei 2022.

Dulu saya pernah ngobrol atau diskusi dengan para *guni*. Kata *guni*, yang dipanggil itu adalah para leluhur Dusun Jumbre dan leluhur dari keluarga yang sedang mempunyai hajat yang sudah meninggal dunia, dipanggil untuk datang ke acara hajatan itu guna untuk ngormati dan sekaligus dimintai bantuan. Menurut saya, yang dipanggil untuk datang itu adalah khodam, bukan para leluhur. Khodam itu adalah jin yang bisa disuruh-suruh oleh manusia untuk berbuat sesuatu, tetapi harus memberikan imbalan kepada jin tersebut bisa berupa tumbal ataupun berupa sesajen. Itu adalah perbuatan syirik yang besar, sudah menduakan gusti Allah karena meminta bantuan kepada jin.¹⁵

Menurut Kyai Ahmad Qodir, tidak semua acara hajatan di Dusun Jumbre menggunakan jasa dari seorang *guni*. Karena masyarakat sekarang sudah pada pinter-pinter dan tahu mana budaya atau tradisi yang baik dan mana tradisi yang dilarang oleh agama. Yang menyewa jasa *guni* biasanya hanya masyarakat yang ikut-ikutan tradisi dari orang tua mereka saja yang masih mempercayai adat kejawen.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Guni* Pada Acara Hajatan

Indonesia terdiri dari berbagai pulau-pulau, masing-masingnya memiliki tradisi yang berbeda-beda dan beragam. tradisi lokal pada masyarakat Indonesia tidak hanya memberikan warna pada negara Indonesia, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktik-praktik keagamaan masyarakat. Dalam melangsungkan hidup, manusia melakukan proses komunikasi atau interaksi dan proses sosial lainnya, yang mengakibatkan muncul dan bertumbuhnya norma-norma. Norma-norma yang muncul tersebut terus-menerus dilakukan dan dijadikan sebagai warisan turun-temurun kepada

¹⁵ Wawancara dengan Kyai Ahmad Qodir pada tanggal 21 Mei 2022

generasi yang berikutnya, sehingga menjadi sebuah tradisi yang melekat pada kehidupan mereka.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tradisi adalah adat kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.¹⁷ Agama Islam juga merespon tradisi lokal di manapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima tradisi lokal sepanjang tradisi lokal tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-A'raf (7): 199 :

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”¹⁸

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan sesuatu yang ma'rūf. Adapun sesuatu yang ma'rūf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Para ulama uşūl fiqh sependapat bahwa tradisi dipahami sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, ayat ini dipahami sebagai perintah

¹⁶ Mohamad Toha Umar, “Islam Berkebudayaan Prespektif al-Qur'an”, *Kajian Islam dan Budaya*. edisi I, Mei 2020, hal. 71.

¹⁷ W. J. S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 1208.

¹⁸ Tim Penerjemah Kementrian Agama Republik Indonesia. *al-Quran dan Terjemah*. hlm. 219.

untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat.

Salah satu contoh dari tradisi adalah tradisi *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. *Guni* merupakan sebuah tradisi masyarakat Dusun Jumbre dari peninggalan nenek moyang mereka, biasanya jasa *guni* disewa oleh seseorang yang sedang mempunyai hajat, baik itu *walimatul ursy* maupun *walimatul khitan*.

Diadakanya tradisi *guni* pada acara hajatan, masyarakat Dusun Jumbre meyakini bahwa apabila pada saat hajatan menyewa jasa *guni* maka acara hajatan menjadi lancar, dapat mendatangkan berkah, rizkinya bertambah melalui banyaknya tamu yang hadir, terhindar dari hujan, terhindar dari mara bahaya, tidak ada gangguan dari roh jahat melainkan dilindungi oleh para leluhur, keluarga yang mengadakan acara hajatan dan tamu yang hadir diberikan kesehatan dan keselamatan, menjadi keluarga yang bahagia dan langgeng.

Seorang *guni* dalam mewujudkan suatu manfaat tersebut itu menggunakan bantuan dari jin para leluhur Dusun Jumbre dan para leluhur dari keluarga yang sedang mempunyai hajat yang sudah meninggal dunia, dimana para leluhur tersebut dipanggil oleh seorang *guni* untuk datang ke acara hajatan tersebut, guna untuk dimintai bantuan. Setelah jin para leluhur itu datang, jamuan makanan dan minumannya adalah menggunakan sesajen yang telah dibuat sebelumnya oleh istri dari seorang *guni*.

Sesajen yang dibuat tersebut, tidak boleh ada yang kurang atau salah. Menurut guni, Apabila ada sesajen yang kurang atau salah, maka jin para leluhur tersebut akan marah sehingga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi marabahaya dan marabencana. Seperti terjadinya perselisihan antara orang-orang yang *rewang* (membantu) diacara hajatan, perkelahian, saling mengejek, tersandung, diesel dan sound system mati sendiri tanpa adanya sebab yang jelas.

Pada dasarnya praktik *guni* pada acara hajatan ini tidak terlepas dari nuansa dan muatan kesyirikan. Kesyirikan ini sangat terkait dengan tujuan, maksud atau motivasi dilakukannya ritual sesajen tersebut. Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan marabencana, bahaya, atau malapetaka serta bisa mendatangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan syirik, karena meyakini adanya tandingan bagi Allah SWT dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan suatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudhorot (celaka atau bencana). Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa (4): 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.¹⁹

¹⁹ Tim Penterjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*. hlm. 126.

Praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan ini termasuk kategori syirik besar atau syirik akbar. Karena seorang *guni* dalam bertawakal itu bukan hanya kepada Allah SWT. Selain bertawakal kepada Allah SWT, seorang *guni* juga bertawakal kepada jin para leluhur Dusun Jumbre dan jin para leluhur dari keluarga yang sedang mempunyai hajat yang telah meninggal dunia.

Bertawakal kepada Allah SWT dalam setiap perkara dan keadaan merupakan bentuk ibadah yang paling tinggi, dan wajib untuk mengikhlasakannya hanya kepada Allah semata. Barangsiapa yang bertawakal kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah SWT, seperti bertawakal kepada orang-orang yang sudah meninggal, mahluk-mahluk gaib untuk menolak bencana, atau mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan rezeki, maka termasuk melakukan syirik kepada Allah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Maidah (5): 23:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“... dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman”²⁰

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari hasil observasi di lapangan dan wawancara kepada narasumber, praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan ini dalam hukum Islam termasuk dalam akad *ijārah*, karena

²⁰ Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah*. hlm. 180.

pada sewa jasa *guni* ini ada dan telah memenuhi unsur rukun dalam akad *ijārah*, unsur rukun dalam akad *ijārah* tersebut diantaranya:

1. Pelaku akad (*mu'jīr* dan *musta'jir*)

Mu'jīr dan *musta'jir* adalah pelaku dalam akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jīr* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaan itu,²¹ sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi *mu'jīr* adalah Embah Nadiarjo sebagai *guni* dan yang menjadi *musta'jir* adalah Bapak Supriyanto, Bapak Aris Listianto dan Bapak Budianto sebagai penyewa jasa *guni*.

2. Ijab dan Kabul dalam pelaksanaan sewa jasa *guni*

Ijab dan kabul adalah serah terima barang. Objek sewa diserahkan oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa ada paksaan, serta objek sewa diserahkan berikutan dengan segala manfaatnya tanpa menyembunyikan cacat pada objek sewa.

Dalam pelaksanaannya ijab dan kabul sewa jasa *guni* terjadi pada saat berlangsungnya sewa menyewa oleh masing-masing pihak yang dilakukan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang dan jelas serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Penggunaan akad

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*. hlm. 117.

secara lisan merupakan bentuk akad yang biasa terjadi pada masyarakat setempat.

3. *Ujrah* atau uang sewa

Dalam kamus perbankan Syariah *ujrah* yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* sendiri dalam Bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijārah*.

Sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat apabila akan melaksanakan suatu hajatan. Atas dasar itulah, pemberian upah pada sewa jasa *guni* ini tidak ditentukan atau tidak diadakan pada awal perjanjian, tetapi dibayarkan setelah acara hajatan selesai. Karena jumlah biaya sewanya sudah saling mengetahui satu sama lain dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Dusun Jumbre maka diperbolehkan. Begitu juga pada pelaksanaan praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan di ketiga tempat tersebut.

4. Objek akad dalam sewa jasa *guni*

Dalam praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan, yang menjadi objeknya adalah manfaat dari sewa jasa *guni* tersebut. Manfaat itu sendiri diantaranya: acara hajatan menjadi lancar, dapat mendatangkan berkah, rizkinya bertambah melalui banyaknya tamu yang hadir, terhindar dari hujan, terhindar dari mara bahaya, tidak ada gangguan dari roh jahat, dilindungi oleh para leluhur, keluarga yang mengadakan acara hajatan

dan tamu yang hadir diberikan kesehatan dan keselamatan, menjadi keluarga yang bahagia dan langgeng.

Hal yang diteliti oleh penulis adalah akad sewa menyewa jasa *guni* pada acara hajatan, dimana dalam hukum islam sewa menyewa tersebut termasuk kedalam akad *ijārah*. Atas dasar itulah, maka praktik sewa menyewa jasa *guni* pada acara hajatan tersebut memerlukan adanya kejelasan hukum. Dengan sumber data yang diperoleh maka untuk mengambil istinbat hukum dilakukan analisa-analisa secara spesifik dan mendalam, analisa tersebut berkaitan dengan perspektif hukum Islam yang mencakup antara lain pelaksanaan akad dan analisa terhadap beberapa aspek sewa menyewa tersebut.

Dalam sewa menyewa yang terpenting adalah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Jika terdapat kekurangan baik rukun maupun syarat, apabila tidak terpenuhinya hal itu maka sewa menyewa tidak sah dan sewa menyewa tersebut akan cacat.

Melihat dari sisi hukum Islam para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan dengan penuh kesukarelaan dengan beberapa rukun dan syarat. Pada sewa jasa *guni* ini telah memenuhi unsur rukun dalam akad *ijārah*. Adapun rukun dalam *ijārah* diantaranya adalah kedua orang yang berakad, shigat (ijab dan kabul), upah, dan manfaat. Akan tetapi praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan ini tidak memenuhi unsur syarat dari objek akad *ijārah*, karena seorang *guni* dalam mewujudkan suatu manfaat yang menjadi objek *ijārah* tersebut mengandung unsur syirik. Sementara dalam akad *ijārah*,

manfaat yang menjadi objek harus memenuhi unsur dari syarat *ijārah*, yaitu objeknya harus diperbolehkan dari agama atau sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara *syara'* tidak sah pokok dan sifatnya.”²² Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan *syara'* dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi unsur rukun ataupun syarat terbentuknya akad, sebagaimana yang telah disebutkan.

Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.²³

Dalam hal ini disebutkan dalam kaidah fiqh :

الباطل لا يقبأ للإجازة

“Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”

Maksud kaidah tersebut adalah akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak.²⁴

Kemudian akad yang objeknya suatu benda dijelaskan dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 246.

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*. hlm. 247.

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 134.

العقدُ على الأعيان كالعقدِ على منافعها

“Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut”

Jadi, objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Bahkan sekarang objeknya bisa berupa jasa seperti jasa calo. Maka, pengaruh hukum dari akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama.

Sehingga berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap akad sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap belum memenuhi unsur syarat dalam akad *ijārah*, yang mana jika persyaratan ini ada salah satu yang tidak terpenuhi maka hukumnya batal. Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, yang oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Akad tersebut dipandang sebagai akad yang batal karena unsur dari syarat terbentuknya suatu akad dalam *ijārah* ada yang tidak terpenuhi. Yaitu tidak memenuhi syarat dari objek atau manfaat dalam akad *ijārah* itu sendiri. Objek atau manfaat pada sewa jasa *guni* adalah suatu yang tidak dihalalkan oleh Agama atau dilarang oleh *syara'*, yaitu dalam mewujudkan suatu manfaat tersebut, mengandung unsur syirik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap

Penulis meneliti sewa jasa *guni* pada acara hajatan di tiga lokasi penelitian, yaitu rumah Bapak Supriyanto, Bapak Aris Listianto dan Bapak Budianto. Ketiganya menyewa jasa *guni* dari Embah Nadiarjo. dalam menyewa jasa *guni* tersebut, ketiganya melakukan prosesi yang sama, yaitu mendatangi rumah Embah Nadiarjo guna untuk meminta bantuan kepadanya untuk menjadi *guni* pada acara hajatan masing-masing.

Pada saat mendatangi rumah Embah Nadiarjo, masing-masing penyewa membawa bingkisan yang berbeda. Bingkisan tersebut diantaranya Rokok, Kopi, Gula, Teh dan Beras. di rumah Embah Nadiarjo terjadi kesepakatan perjanjian sewa jasa *guni*. Dimana Embah Nadiarjo menghitung tanggal yang baik untuk pelaksanaan acara hajatan.

Setelah saling sepakat dan ditentukan kapan tanggal yang bagus untuk hajatan menurut perhitungan Jawa, lalu Embah Nadiarjo memerintahkan kepada ketiga penyewa jasa tersebut untuk menjalankan

berbagai macam prosesi. Diantaranya adalah *nratag*, *undang-undang*, *bukakan*. Dalam prosesi *bukakan*, ada prosesi nyekar, nyajen dan *nungguni*.

Setelah acara hajatan selesai, para penyewa jasa *guni* mendatangi rumah Embah Nadiarjo lagi guna untuk berterimakasih kepadanya karena sudah membantu menjadi *guni* di acara hajatan masing-masing, serta memberikan upah sewa jasa tersebut. Bapak Supriyanto memberikan upah Kopi Kapal Api 5 bungkus, Gula Pasir 1 Kg, Beras 5 Kg, Teh Gopek 5 bungkus, Rokok Samsu 2 bungkus. Bapak Aris Listianto memberikan upah berupa uang Rp. 250.000,- dan beras 10 Kg. Bapak Budianto memberikan upah berupa uang Rp. 300.000,-, sisa bumbu dapur seperti Bawang Merah, Cabai, Aneka Sayuran dan Beras 10 Kg.

2. Tinjauan hukum islam mengenai sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jumbre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap

Masyarakat Dusun Jumbre apabila akan mengadakan acara hajatan, biasanya menyewa jasa seorang *guni* untuk menjadi pengiguh atau petunjuk dalam acara hajatan. Masyarakat Dusun Jumbre mempercayai apabila menyewa jasa seorang *guni* pada acara hajatan, maka acara hajatan akan menjadi lancar, menjadi berkah, rizkinya menjadi banyak melalui banyaknya tamu yang hadir, terhindar dari hujan dan tidak diganggu oleh roh-roh jahat, melainkan dilindungi oleh roh-roh para leluhur. Seorang *guni* dalam mewujudkan suatu manfaat tersebut itu menggunakan bantuan

dari jin para leluhur yang dipanggil untuk datang ke acara hajatan tersebut, guna untuk dimintai bantuan.

Sesajen yang dibuat tersebut, tidak boleh ada yang kurang atau salah. Menurut guni, apabila ada sesajen yang kurang atau salah, maka jin para leluhur tersebut akan marah sehingga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi marabahaya dan marabencana.

Pada dasarnya praktik *guni* pada acara hajatan ini tidak terlepas dari nuansa dan muatan kesyirikan. Kesyirikan ini sangat terkait dengan tujuan, maksud atau motivasi dilakukannya ritual sesajen tersebut. Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan marabencana, bahaya, atau malapetaka serta bisa mendatangkan keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan syirik, dan keyakinan seperti ini termasuk kategori syirik besar atau syirik akbar. karena meyakini adanya tandingan bagi Allah SWT dalam hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan suatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudhorot (celaka atau bencana).

Berdasarkan analisa penulis yang didapatkan dari hasil observasi di lapangan dan wawancara kepada narasumber, praktik sewa jasa *guni* pada acara hajatan ini dalam hukum Islam termasuk dalam akad *ijārah*, karena pada sewa jasa *guni* ini ada dan telah memenuhi unsur rukun dalam akad *ijārah*. Akan tetapi, sewa jasa *guni* pada acara hajatan ini belum memenuhi unsur syarat dalam akad *ijārah*, yaitu syarat dari objek atau

manfaat dalam akad *ijārah* itu sendiri. Objek atau manfaat pada sewa jasa *guni* adalah suatu yang tidak dihalalkan oleh Agama atau dilarang oleh *syara'*, yaitu dalam mewujudkan suatu manfaat tersebut, mengandung unsur syirik.

Atas dasar itulah, dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap akad sewa jasa *guni* pada acara hajatan di Dusun Jembre Desa Paketingan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap tidak sah karena belum memenuhi unsur syarat dalam akad *ijārah*, yang mana jika persyaratan ini ada salah satu yang tidak terpenuhi maka hukumnya batal. Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, yang oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat harus bisa memilih mana saja tradisi yang masih perlu di lestarikan atau tidak perlu di lestarikan, yaitu dengan cara menyesuaikan apakah tradisi tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak.
2. Hendaknya apabila melakukan suatu akad sewa-menyewa, terutama sewa jasa supaya ditegaskan kembali rukun dan syarat akad sewa-menyewa atau *ijārah*. Terutama yang sering terjadi di masyarakat adalah mengenai upah sewa jasa yang tidak disebutkan jumlah upahnya pada saat awal akad. Karena supaya ada kejelasan dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwaini (Ibnu Majah). *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: *maktābah al-Ma'ārif li annasyir at tauzi*'. 1997.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi al-Mutawafi. *Sahih al-Bukhari jilid 3, terj. Amirudin*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Amalia, Riska. "Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)", *Skripsi Purwokerto*: IAIN Purwokerto, 2018.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsīr al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Ashsofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Az-zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta PT Bumi Aksara. 2003.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijārah*

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana. 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi. 2004.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.

Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2005.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.

<https://sidesa.jatengprov.go.id/desa/33.01.17.2005>. Diakses Pada Tanggal 18 November 2021 Jam 11.32 WIB.

Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset. 2011.

J. Moeloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Pres. 1996.

Khasanah, Siti Nur “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya”, *Skripsi Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2017.

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.

MH. Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press. 2017.

Mujahidin. Ahmad. *Kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta , Sinar Grafika. 2004.

Poerwadarminto, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian*. Bandung: Refika Aditama. 2009.

Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1996.

Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: PT. Asd Cetakan ke2. 2001.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Sumarwiyanti, Eva “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi* Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Supriono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi. 2011.

Syafei, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Quran dan Terjemah, Juz 1-30*. Jakarta Timur. CV. Pustaka al-Kautsar. 2010.

Umar, Mohammad Toha. *Islam Berkebudayaan Prespektif al-Qur'an*. Jurnal Kajian Islam dan Budaya. Vol. 18, No. 1. Mei 2020.

Usmani, Husaini dan Anwar, Purnama Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.

Wawancara Dengan Bapak Supriyanto

Wawancara Dengan Embah Maryati

Wawancara Dengan Guni Embah Martha Miarja

Wawancara Dengan Guni Embah Nadiarjo